



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.Sus/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Salim H Baculu;**
Tempat lahir : Palu;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun/10 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Anoa 1 Lrg Madani Nomor 45 C RT/RW 001/006, Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa Salim Balucu tidak ditahan :

Terdakwa di tingkat banding didampingi Penasihat Hukum yang bernama Rusmin H Hamzah, SH.MH., Muh. Anzar, SH.MH., Andi Iskandar, SH dan M. Fajrin, SH., Advokat/Pengacara berkantor pada : Law Firm, Idham Chalid, & Rekan yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 32 Palu Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 5 Maret 2021 Nomor 41/Pid.Sus/2021/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 406/Pid.Sus/2020/PNPAL tanggal 04 Februari 2021 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu No.REG.PERK:PDM-49/PL/Eku.2/08/2020 tertanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SALIM H BACULU** pada hari – hari dibulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan Setia Budi Kota Palu, di jalan. Lembu No. 5 RT/RW: 002/003 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu

Hal.1 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Palu, di jalan Djabal Nur Blok B Nomor 02 RT/RW: 007/002 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur Kota Paluatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, “ **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08Februari 2020, Saksi Taty Haryati Gobel Alias Tatya bertempat di jalan Djabal Nur Blok B Nomor 02 RT/RW: 007/002 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur Kota Palu, melihat Terdakwamemposting kembali unggahan dari akun *facebook* “ Hendri Dermawan” kedalam grup *facebook* Info Kota Palu (INKOP). Dimana Saksi Taty Haryati Gobel Alias Tatya mengetahui bahwasannya akun *facebook* “ Hendri Dermawan” tersebut sebelumnya telah mengunggah foto Saksi Asri M. Tahir (pengguna akun *facebook* atas nama ASRI SYAIRIL) bersama dengan Ketua Umum Partai Berkarya H. Hutomo Mandala Putra, SH dengan isi unggahan ditujukan bagi Saksi Asri M. Tahir (akun *facebook* atas nama Asri Syairil) sebagai berikut :

“ selamat atas jabatan yang baru Kanda ASRI SYAIRIL
sebagai Ketua DPW Partai BERKARYA Sulteng,
Semoga menjadi awal perubahan dalam sistematis
perkembangan politik di Sulawesi tengah “
SELAMAT MEMBESARKA PARTAI, SELAMAT
BERKERJA & BERKARYA KETUA “

Namun oleh Terdakwa, unggahan akun *facebook* “ Hendri Dermawan” tersebut diposting kembali kedalam grup *facebook* Info Kota Palu (INKOP) dengan menggunakan akun *facebook* Terdakwa dengan nama “ Salim Baculu “, dimana atas unggahan Terdakwa tersebut, Terdakwa menambahkan kalimat sebagai berikut :

“ Hati hati di momen pilkada ada yg mengaku
Ketua Dpw partai Berkarya. moment mau cari
duit..ngaku ngaku tanpa
Surat keputusan ”.

Selain oleh Saksi Taty Haryati Gobel Alias Tatya, unggahan Terdakwa tersebut dapat dilihat pula oleh pengguna *facebook* lainnya diantaranya saksi Sarpan dan saksi Yulita. Selanjutnya Saksi Taty Haryati Gobel Alias Tatya mengirimkan

Hal.2 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tangkapan layar atas unggahan Terdakwa tersebut kepada Saksi Asri M. Tahir dengan maksud agar Saksi Asri M. Tahir melihat unggahan Terdakwa ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020, pada grup whatsapp KETUA DPD PB SE INDONESIA Terdakwa dengan menggunakan nama akun whatsapp “ Salim DPW Berkarya “ nomor handphone 085342495517, telah mengunggah sebuah unggahan menggunakan handphone merk Samsung Galaxy M10 nomor serial: RR8M60DC41Y warna biru, yang berisi foto saksi Asri M. Tahir dan pada foto saksi Asri M. Tahir tersebut, Terdakwa menambahkan kalimat sebagai berikut :

“ PRIOBUDISANTOSO ADALAH
ORANG YG TIDAK
MENGERTI DGN AD ART
PARTAI...SEKRETARIS INI (ASRI SYHRIL) YANG TIDUR
SEMAKAR DENGAN MANTAN
BENDAHARA DPW BERKARYA
SULTENG (WIWI PEREMPUAN
YG PUNYA SUAMI) SAAT
RAPIMNAS 3 SOLO. DIJADIKAN
KETUA DPW TANPA MELALUI
PROSES RAPAT WILAYAH. DAN
TANPA DIKETAHUI KETUA
WILAYAH YANG AKTIF (BAPAK
Ir. MASHUD KASIM, M.M) INI
BENAR BENAR BODOK ,DI ATAS
BODOK...!!! “

Dimana unggahan Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh para anggota grup whatsapp KETUA DPD PB SE INDONESIA diantaranya Saksi Andi Abdi Nur Pagalai Wahid. Dimana Saksi Andi Abdi Nur Pagalai Wahid kemudian mengambil tangkapan layar (screenshot) atas unggahan Terdakwa tersebut dan mengirimkannya melalui pesan whatsapp kepada saksi Asri M. Tahir. Merasa tidak nyaman atas unggahan Terdakwa, Saksi Andi Abdi Nur Pagalai Wahid akhirnya memutuskan untuk keluar dari grup whatsapp KETUA DPD PB SE INDONESIA. Selanjutnya Saksi Asri M. Tahir, di sebuah rumah di jalan Setia Budi Kota Palu, Saksi Asri M. Tahir menerima dan melihat hal unggahan Terdakwa dalam grup whatsapp KETUA DPD PB SE INDONESIA tersebut melalui tangkapan layar (screenshot) yang dikirimkan Saksi Andi Abdi Nur Pagalai Wahid kepada Saksi Asri M. Tahir ;

Hal.3 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, pada grup *whatsApp* PB SULTENG Terdakwa dengan menggunakan nama akun *whatsApp* “ Salim Baculu “ nomor handphone 085342495517, kembali mengunggah sebuah unggahan menggunakan handphone merk Samsung Galaxy M10 nomor serial: RR8M60DC41Y warna biru. Yaitu sebuah pesan diteruskan dengan kalimat sebagai berikut :

“ Ada Asri sama PSB tadi sore
menghadap HMP di Granadi
Bawa cln bpti ”

Kemudian pada kalimat diteruskan tersebut, Terdakwa menambahkan kalimat sebagai berikut;

“ Ass kepada seluruh
Pengurus DPW Partai
Berkarya Sulteng mohon
kiranya. Untuk mengambil
langkah atas perbuatan yg
telah di lakukan oleh
Sekretaris non aktif Saudara
ASRI M Taher.yang telah
lancang dan berani
mengambil langkah dgn
mengajak calon bupati
bersama-sama Priobudisantoso.menghadap
HMP di Jakarta..ini
merupakan perbuatan yg
sangat bertentangan dgn
anggaran dan aturan
partai...demikian
penyampaian. Wslm (hal ini
Harus menjadi delik aduan ke
pihak kepolisian “

Dimana unggahan Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh para anggota grup *whatsApp* PB SULTENG, diantaranya Saksi Yulita yang saat itu berada di rumah Saksi Yulita di jalan. Lembu No. 5 RT/RW: 002/003 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. Kemudian sesuai Saksi Yulita melihat unggahan Terdakwa tersebut, Saksi Yulita lalu mengambil tangkapan layar (screenshot) atas unggahan Terdakwa dan mengirimkan hasil tangkapan layar

Hal.4 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(screenshot) tersebut melalui pesan *whatsApp* kepada saksi Asri M. Tahir. Selanjutnya Saksi Asri M. Tahir, di sebuah rumah di jalan Setia Budi Kota Palu, Saksi Asri M. Tahir menerima dan melihat hal unggahan Terdakwa dalam grup *whatsApp* PB SULTENG tersebut melalui hasil tangkapan layar (screenshot) yang dikirimkan Saksi Yulita kepada Saksi Asri M. Tahir ;

Bahwa hari Selasa 24 Maret 2020, Terdakwa kembali menggunggah sebuah unggahan kedalam grup *facebook* Info Kota Palu (INKOP) dengan menggunakan akun *facebook* Terdakwa dengan nama “ Salim Baculu “ berupa kalimat yang diikuti dengan foto – foto lembaran kertas sebagai berikut :

“ KEPADA MASYARAKAT KOTA PALU DAN
SELURUH MASYARAKAT SULTENG
APABILAH MENEMUKAN SK SEPERTI INI DAN
NAMA KETUA/SEKRETARIS (ASRI M TAHER
DAN MOH. FAHMI,S.T. KEDUA ORANG INI. MHN
TIDAK DIPERCAYA ATAU TIDAK DI
TANGGAPI.KARENA INI SK BODONG/
PALSU DAN SEKERTARIAT SETIABUDI NO.66
ADALAH SEKERTARIAT RUMAH ASPIRASI
PARTAI AMANAT NASIONAL. SEKERTARIAT
PARTAI BERKARYA PROVINSI DI JLN
S. PARMAN NO.36DAN KETUA DPW BAPAK
IR. MAS'UD KASIM, S.T.M.T (MANTAN KADIS PU
PROVINSI) UNTK DIKETAHI BAHWASK DPP
DI MENKUHAM SDH DICABUT OLEH
MAJELIS TINGGI PARTAI /DEWAN PENDIRI
PUSAT.MAKANYA SK INI TIDAK ADA NOMOR
MENKUHAM (LEGAL)SK MEREKA YG DI
TERBITKAN PRIOBUDISANTOSO SEPERTI DI
BAWAH INI.!!!

Unggahan Terdakwa ini kemudian dibaca dan diberi komentar oleh pengguna *facebook* lainnya yang kemudian menandai (tag) akun *facebook* Saksi Taty Haryati Gobel Alias Tatyta. Selanjutnya menjawab komentar pengguna *facebook* tersebut, Terdakwa menambahkan kalimat

“ Bagaimana laki-laki yg tidur sekamar
Dgn istri orang
mau jadi ketua
Partai.... (emoticon; **tertawa, tangan menulis**)

Hal.5 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena akun *facebook* *Tatya Van Gobel* milik Saksi Taty Haryati Gobel Alias Tatya telah ditandai oleh salah satu pengguna *facebook*, Saksi Taty Haryati Gobel Alias Tatya bertempat di jalan Djabal Nur Blok B Nomor 02 RT/RW: 007/002 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur Kota Palu, kemudian melihat unggahan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi Taty Haryati Gobel Alias Tatya mengambil tangkapan layar (screenshot) atas unggahan Terdakwa dan mengirimkan hasil tangkapan layar (screenshot) tersebut melalui pesan *whatsApp* kepada saksi Asri M. Tahir, dengan maksud agar saksi Asri M. Tahir melihat unggahan Terdakwa pada grup *facebook* Info Kota Palu (INKOP) tersebut ;

Bahwa berdasar keterangan Ahli bahasa atas nama M. Asri. B. S.pd, M.Pd, diperoleh hal – hal sebagai berikut :

1. Analisa Ahli:

- a. Atas kalimat / teks dalam unggahan Terdakwa dengan menggunakan akun *facebook* Terdakwa “ *Salim Baculu* “ pada grup *facebook* Info Kota Palu (INKOP) sebagai berikut :

“ KEPADA MASYARAKAT KOTA PALU DAN
SELURUH MASYARAKAT SULTENG
APABILAH MENEMUKAN SK SEPERTI INI DAN
NAMA KETUA/SEKRETARIS (ASRI M TAHER
DAN MOH. FAHMI,S.T. KEDUA ORANG INI. MHN
TIDAK DIPERCAYA ATAU TIDAK DI
TANGGAPI.KARENA INI SK BODONG/
PALSU DAN SEKERTARIAT SETIABUDI NO.66
ADALAH SEKERTARIAT RUMAH ASPIRASI
PARTAI AMANAT NASIONAL. SEKERTARIAT
PARTAI BERKARYA PROVINSI DI JLN
S. PARMAN NO.36 DAN KETUA DPW BAPAK
IR. MAS'UD KASIM, S.T.M.T (MANTAN KADIS PU
PROVINSI) UNTK DIKETAHI BAHWASK DPP
DI MENKUHAM SDH DICABUT OLEH
MAJELIS TINGGI PARTAI /DEWAN PENDIRI
PUSAT.MAKANYA SK INI TIDAK ADA NOMOR
MENKUHAM (LEGAL)SK MEREKA YG DI
TERBITKAN PRIOBUDISANTOSO SEPERTI DI
BAWAH INI.!!!

Hal.6 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Dimana selanjutnya Terdakwa menjawab komentar salah satu pengguna *facebook* atas unggahan Terdakwa tersebut dengan kalimat / teks sebagai berikut :

“ Bagaimana laki-laki yg tidur sekamar

Dgn istri orang

mau jadi ketua

Partai.... “ (emoticon; **tertawa, tangan menulis**)

Bahwa berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :

- Kata **palsu** bermakna: (1) tidak tulen; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya); (2) tiruan (tentang gigi, kunci, dan sebagainya); (3) gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dan sebagainya); (4) curang; tidak jujur (tentang permainan dan sebagainya); (5) sumbang (tentang suara dan sebagainya),
- Kata **istri** bermakna (1) wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami; (2) wanita yang dinikahi.
- Kata **kamar** bermakna: ruang yang bersekat (tertutup) dinding yang menjadi bagian rumah atau bangunan (biasanya disekat atau dibatasi empat dinding); bilik;

Bahwa berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan makna semantis, terhadap unggahan Terdakwa dengan menggunakan akun *facebook* Terdakwa “ *Salim Baculu* “ pada grup *facebook* Info Kota Palu (INKOP) tersebut dapat diartikan bahwasannya Terdakwa melalui Akun *facebook* “ *Salim Baculu* ” melakukan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Menyatakan atau menuduh bahwa status yang dimiliki oleh Sdra. ASRI M TAHER DAN MOH. FAHMI, S.T. sebagai ketua/kertua/sekretaris sebuah partai politik adalah tidak sah karena SK (surat keputusan) yang dimilikinya adalah SK bodong atau SK tidak sah atau tidak dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku ;
- 2) Menginformasikan atau menghimbau kepada masyarakat Kota Palu dan Sulteng untuk tidak mempercayai status atau kedudukan yang diemban oleh Sdra. ASRI M TAHER dan MOH. FAHMI, S.T. dalam sebuah partai politik.;
- 3) Menyatakan atau menuduh bahwa ASRI M TAHER memiliki perilaku yang kurang terpuji, yaitu pernah tidur sekamar (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilik/ruang bersekat tertutup) dengan perempuan yang bukan istrinya atau istri orang lain ;

- c. Atas kalimat / teks dalam unggahan Terdakwa pada grup *whatsApp* PB SULTENG Terdakwa dengan menggunakan nama akun *whatsApp* “ Salim Baculu “ sebagai berikut :

“ Ada Asri sama PSB tadi sore
menghadap HMP di Granadi
Bawa cln bpti ”

Kemudian pada kalimat / teks tersebut, Terdakwa menambahkan kalimat / teks sebagai berikut;

“ Ass kepada seluruh
Pengurus DPW Partai
Berkarya Sulteng mohon
kiranya. Untuk mengambil
langka atas perbuatan yg
telah di lakukan oleh
Sekretaris non aktif Saudara
ASRI M Taher.yang telah
lancang dan berani
mengambil langka dgn
mengajak calon bupati
bersama-sama Priobudisantoso.menghadap
HMP di Jakarta..ini
merupakan perbuatan yg
sangat bertentangan dgn
anggaran dan aturan
partai...demikian
penyampaian. Wslm (hal ini
Harus menjadi delik aduan ke
pihak kepolisian “

Catatan: HMP adalah singkatan dari Hutomo Mandala Putra yang berkedudukan sebagai Ketua Umum Partai Berkarya dan juga merupakan Presiden Komisaris Humpuss Group yang berkantor di Gedung granadi,

Bahwa berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :

Hal.8 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kata **lancang** bermakna: (1) tidak tahu adat; kurang sopan terhadap orang tua dan sebagainya, (2) terlalu berani mengambil keputusan sendiri, di luar yang disepakati ;

Bahwa berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan makna semantis, terhadap unggahan Terdakwa dengan menggunakan Akun *whatsApp* “ Salim Baculu “ pada grup *whatsApp* PB SULTENG tersebut dapat diartikan bahwasannya Terdakwa melalui Akun *whatsApp* “ Salim Baculu ” melakukan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Menginformasikan atau memberitakan bahwa ASRI M TAHER datang/telah menghadap Hutomo Mandala Putra bersama PSB (Priobudisantoso) di gedung Granadi dan membawa calon bupati ;
- 2) Menyatakan atau menuduh bahwa ASRI M TAHER adalah orang yang tidak tahu adat; kurang sopan dan terlalu berani mengambil keputusan sendiri, di luar yang disepakati;
- 3) Menginformasikan atau mengimbau pada seluruh Pengurus DPW Partai Berkarya Sulteng agar mengambil langkah tegas atas perbuatan dan tindakan itu, termasuk melakukan/melaporkannya pada pihak yang berwajib ;

- d. Atas kalimat / teks dalam unggahan Terdakwa dengan menggunakan nama akun *whatsApp* “ Salim DPW Berkarya “ pada grup *whatsApp* KETUA DPD PB SE INDONESIA sebagai berikut :

“ PRIO BUDI SANTOSO ADALAH
ORANG YG TIDAK
MENGERTI DGN AD ART
PARTAI...SEKRETARIS INI (ASRI SYHRIL) YANG TIDUR
SEMAKAR DENGAN MANTAN
BENDAHARA DPW BERKARYA
SULTENG (WIWI PEREMPUAN
YG PUNYA SUAMI) SAAT
RAPIMNAS 3 SOLO. DIJADIKAN
KETUA DPW TANPA MELALUI
PROSES RAPAT WILAYAH. DAN
TANPA DIKETAHUI KETUA
WILAYAH YANG AKTIF (BAPAK
Ir. MASHUD KASIM, M.M) INI
BENAR BENAR BODOK ,DI ATAS

Hal.9 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PT PAL



BODOK...!!! “

Bahwa berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :

- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **istri** (1) wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami; (2) wanita yang dinikahi;
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **kamar** bermakna: ruang yang bersekat (tertutup) dinding yang menjadi bagian rumah atau bangunan (biasanya disekat atau dibatasi empat dinding); bilik.
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata **bodoh** bermakna (1) tidak lekas mengerti; tidak mudah tahu atau tidak dapat (mengerjakan dan sebagainya): (2) tidak memiliki pengetahuan (pendidikan, pengalaman): (3) terserah (kepadamu). ;

Bahwa berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan makna semantis, terhadap unggahan Terdakwa dengan menggunakan Akun *whatsApp* nama akun *whatsApp* “ Salim DPW Berkarya “ pada grup *whatsApp* KETUA DPD PB SE INDONESIA tersebut, dapat diartikan bahwasannya Terdakwa melalui Akun *whatsApp* “ Salim DPW Berkarya “ melakukan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Menyatakan atau menuduh bahwa ASRI M TAHER memiliki perilaku yang kurang terpuji, yaitu pernah tidur sekamar (satu bilik/ruang bersekat tertutup) dengan perempuan (Wiwi) yang bukan istrinya atau istri orang lain yang pernah menjabat sebagai Bendahara DPW Berkarya Sulteng ;
 - 2) Menyatakan sangat menyayangkan atau sungguh bodoh mengangkat atau menjadikan ASRI M TAHER menjadi ketua DPW padahal orangnya memiliki perilaku yang kurang terpuji dan pengangkatan tidak melalui prosedur yang benar;
 - 3) Juga menyatakan atau menuduh bahwa Priobudisantoso adalah orang yang tidak mengerti dengan Anggaran Dasar Partai dan Anggaran Rumah Tangga Partai.;
- e. Atas kalimat / teks dalam unggahan Terdakwa pada grup *facebook* Info Kota Palu (INKOP) dengan menggunakan nama akun *facebook* “ Salim Baculu “ sebagai berikut :

“ Hati hati di momen pilkada ada yg mengaku

Hal.10 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PT PAL



Ketua Dpw partai Berkarya. moment mau cari duit..ngaku ngaku tanpa Surat keputusan ”.

Bahwa berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :

- Kata **hati-hati** bermaknaingat-ingat; hemat-hemat; waspada ;
- Kata **momen** bermakna: waktu yang pendek; saat ;
- Kata **mengaku** bermakna:(1) menyatakan (menganggap) dirinya (pandai, kaya, dan sebagainya), (2) membenarkan (tuduhan dan sebagainya terhadap dirinya) (3) menerima dan menyatakan (bahwa dirinya salah, keliru, dan sebagainya), (4) menanggung (akan) (5) menyanggupi, (6) menganggap (sebagai), (7) selalu mencer, itakan diri sendiri; memegahkan diri; membanggakan diri.
- kata **ketua** bermakna (1) orang yang tertua dan banyak pengalamannya (dalam suatu kampung dan sebagainya); (2) orang yang mengepalai atau memimpin (rapat, dewan, perkumpulan, dan sebagainya);

Bahwa berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan makna semantis, terhadap unggahan Terdakwa dengan menggunakan nama akun *facebook* “ Salim Baculu “ pada grup *facebook* Info Kota Palu (INKOP) tersebut, dapat diartikan bahwasannya Terdakwa melalui akun *facebook* “ Salim Baculu “ melakukan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Menginformasikan atau menghimbau agarberhati-hati dan berjaga-jaga; bersiap siaga terhadap perilaku seseorang yang telah mengaku sebagai orang yang mengepalai atau memimpin sebuah organisasi politik;
 - 2) Menyatakan bahwa statusseseorang yang telah mengaku sebagai orang yang mengepalai atau memimpin sebuah organisasi politik tersebut adalah tidak sah karena tanpa didukung oleh sk (surat keputusan), dan hanya memanfaatkan saat/waktu Pilkada dengan maksud atau tujuan lain, yaitu untuk berusaha mendapatkan uang. ;
2. Bahwa Ahli menjelaskan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :
- a. kata **hina** bermakna: (1) rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya), (2) keji, tercela; tidak baik (tentang perbuatan, kelakuan): mengetahui kedudukan yang sebenarnya.

Hal.11 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PT PAL



b. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) katas ***penghinaan*** bermakna: proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan

Secara umum, arti ***pencemaran nama baik*** adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum atau tindakan mencermarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu, baik melalui lisan ataupun tulisan.

3. Bahwa Ahli mencermati fakta-fakta kebahasaan beserta penjelasannya berdasarkan makna semantis, makna KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan makna konteksnya, dapat disimpulkan bahwa pernyataan (komentar) yang disertai dengan gambar atau foto yang diunggah di akun *facebook* "Salim Baculu" pada grup *facebook* Info Kota Palu (INKOP), dan melalui akun *whatsApp* "Salim Baculu" pada group *whatsApp* PB Sulteng serta melalui akun *whatsApp* " Salim DPD berkaya" pada group *whatsApp* Ketua DPD PB se- Indonesia mengindikasikan pada suatu perbuatan atau tindakan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Sdra. ASRI M TAHER ;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ANDI CHANDRA PANNYIWI.T.ST, diperoleh hal – hal sebagai berikut :

1. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
2. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol, Transmisi dan Distribusi atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
3. Mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan system elektronik.

Hal.12 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PT PAL



Penyebarluasan dapat berupa meneruskan dan / atau mengirimkan informasi dan / atau Dokumen Elektronik ketempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik, contoh Mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan kedalam social networking / social media (misalnya Facebook, Twitter), blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengirimkan *short message service* (SMS) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor handphone lainnya;

4. Mentransmisikan adalah mengirim atau meneruskan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak lain atau tempat lain, misalnya meneruskan dan / atau mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain;
5. Membuat dapat diakses adalah perbuatan lain selain mentransmisikan dan mendistribusikan melalui Sistem Elektronik sehingga menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
6. Bahwa hasil cetak informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik hanya merupakan duplikasi/salinan dari informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut dengan berdasar kepada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 bahwa "*Hasil cetak informasi elektronik/dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah di Indonesia*";
7. Bahwa berdasar kepada ketentuan dalam UU RI Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud **tanpa hak** artinya bahwa si pengirim (pembuat) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebelum mentransmisikan, mendistribusikan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah mengetahui dan menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya. Bahwa si pengirim (pembuat) menyadari perbuatannya melawan hukum, tercela, tidak dibenarkan dan dilarang. Informasi yang diberikan pada saat mengirimkan SMS (Short Message Service) atau melalui BBM (Black Berry Messenger) dan Media Sosial lainnya dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Pasal 6 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 menjelaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi

Hal.13 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PT PAL



yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan ;

8. Bahwa **Sistem elektronik** dalam perkara ini adalah Handphone dengan menggunakan jaringan telekomunikasi dan konten yang dipermasalahkan berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah sesuai dengan ketentuan pada UU RI Nomor 19 Tahun 2016 ;

9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan media elektronik yang menggunakan sistem elektronik. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh akun *Facebook* "Salim Baculu" dan akun *whatsApp* dengan menggunakan nomor 085342495517 dan membuat tulisan disertai gambar kemudian mengirimkan/mengupload kesitus *facebook* atau aplikasi *whatsApp* dan menjadi status *Facebook* atau postingan dalam grup *whatsApp* sudah dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik. Postingan status maupun komentar didalam media sosial (*facebook* dan *whatsApp*) dapat dikategorikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya sebuah dokumen elektronik ketika postingan status atau komentar telah dikirimkan/ diupload kesitus *facebook* dan aplikasi *whatsApp* ;

Bahwa perbuatan Terdakwa menggunggah status atau memberi komentar dengan sarana akun *facebook* "Salim Baculu" pada grup *facebook* Info Kota Palu (INKOP), dan sarana akun *whatsApp* "Salim Baculu" pada group *whatsApp* PB Sulteng maupun dengan sarana akun *whatsApp* " Salim DPD berkarya" pada group *whatsApp* Ketua DPD PB se- Indonesia yaitu sebagaimana telah terungkap pada :

- Hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 dalam grup *facebook* Info Kota Palu (INKOP) dengan menggunakan akun *facebook* Terdakwa dengan nama " Salim Baculu " ;
- Hari Senin tanggal 10 Februari 2020, pada grup *whatsApp* KETUA DPD PB SE INDONESIA dengan menggunakan nama akun *whatsApp* " Salim DPW Berkarya " nomor handphone 085342495517 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, pada grup *whatsApp* PB SULTENG dengan menggunakan nama akun *whatsApp* " Salim Baculu " nomor handphone 085342495517 ;
- Hari Selasa 24 Maret 2020, pada grup *facebook* Info Kota Palu (INKOP) dengan menggunakan akun *facebook* Terdakwa dengan nama " Salim Baculu " ;

Sebagaimana tersebut diatas, yang dapat dilihat oleh pengguna media sosial *facebook* lainnya atau setidaknya oleh anggota grup *facebook* Info Kota Palu (INKOP), juga dapat dilihat oleh anggota grup *whatsApp* KETUA DPD PB SE INDONESIA serta dapat dilihat oleh anggota grup *whatsApp* PB SULTENG, sangat menyinggung perasaan Saksi Asri M Taher dan membuat Saksi Asri M Taher merasa terhina. Dimana saat Terdakwa mengunggah status baik pada media sosial *facebook* maupun aplikasi *whatsApp*, Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Asri M Taher. Hal ini kemudian menyebabkan Saksi Asri M Taher mengadakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor.Reg.Perkara : PDM-.49/PL/12/2020 tertanggal 17 Desember 2020, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan:

1. Menyatakan ia Terdakwa SALIM BACULU terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU RI nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas UU RI nomor 11 Tahun 2008
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALIM BACULU dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp 10.000.000.00- (Sepuluh juta rupiah), jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal.15 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merk samsung SM-M105G/DS warna Biru dengan nomor IMEI.1: 355620101337034 dan IMEI.2 : 355621101337032.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 (Enam) lembar hasil Screeanshot postingan Akun facebook "Salim Baculu" dan akun whatsapp dengan menggunakan nomor "085342495517" Atas nama Salim.
- 1 (Satu) buah akun facebook a.n Salim Baculu dengan url <https://www.facebook.com/salim.baculu.1> yang diexport dalam bentuk CD, berikut 1 (Satu) bundel Printoutnya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palutelah menjatuhkan putusan tanggal 04 Februari 2021 Nomor 406/Pid.Sus/2020/PNP yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALIM H BACULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana" dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan Pemuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALIM H BACULU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) .bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Handphone merk samsung SM-M105G/DS warna Biru dengan nomor IMEI.1: 355620101337034 dan IMEI.2 : 355621101337032.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 (Enam) lembar hasil Screeanshot postingan Akun facebook "Salim Baculu" dan akun whatsapp dengan menggunakan nomor "085342495517" Atas nama Salim.
- 1 (Satu) buah akun facebook a.n Salim Baculu dengan url <https://www.facebook.com/salim.baculu.1> yang diexport dalam bentuk CD, berikut 1 (Satu) bundel Print outnya.

Hal.16 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PT PAL



Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2021/PNPAl dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut mengajukan memori banding tertanggal 16 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 16 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2021 sesuai relaas penyerahan memori banding Nomor 9/Akta.Pid/2021/PN Pal;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus ditingkat banding, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwasebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 22 Februari 2021 dan tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwadidampingi Penasihat Hukumnyapada tanggal 04 Februari 2021, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Februari 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Salim H Baculu menyangkut masalah pembuktian terhadap apa yang Penuntut Umum dakwaan terhadap Terdakwa yaitu terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik “, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim

Hal.17 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masih terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya rasa keadilan bagi saksi Asri M Taher dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 04 Februari 2021 Nomor 406/Pid.Sus/2020/PNPAl serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut di Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Palu dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana penjara tersebut belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak menyesali perbuatannya, disamping itu akhir-akhir ini tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik semakin meningkat, sehingga untuk membuat jera pelaku dan supaya orang lain tidak melakukan hal yang sama perlu diperberat pidananya, oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 406/Pid.Sus/2020/PNPAl tanggal 04 Februari 2021 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (3) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

Hal.18 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 04 Februari 2021 Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Pal, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALIM H BACULU tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALIM H BACULU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk samsung SM-M105G/DS warna biru dengan nomor IMEI.1 : 355620101337034 dan IMEI.2 : 355621101337032`
Dirampas untuk dimusnakan ;
 - 6(enam) lembar hasil Screenshot postingan Akun facebook "Salim Baculu" dan akun whatsapp dengan menggunakan nomor 085342495517 atas nama Salim;
 - 1 (satu) buah akun facebook a.n Salim Baculu dengan url <https://www.facebook.com/salim.baculu.1> yang diexport dalam bentuk CD, berikut 1(satu) bundel Print outnya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabu**, tanggal **14 April 2021** oleh kami **Titus Tandi, S.H.,M.H** sebagai hakim Ketua **Edy Suwanto, S.H.,M.H** dan **Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini

Hal.19 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 April 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri **Hj. Fajrah Sunusi, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

.TTD

Edy Suwanto, S.H., M.H.

TTD

Y. Wisnu Wicaksono, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

Titus Tandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Hj. Fajrah Sunusi, S.H.

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, S.H

Hal.20 dari 20 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)